



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PEMBAHASAN RUU TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
RABU, 24 JANUARI 2018**

| | | |
|------------------|---|--|
| Tahun Sidang | : | 2017 – 2018 |
| Masa Persidangan | : | III |
| Rapat ke | : | - |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja |
| Dengan | : | Pemerintah ; MENPAN RB (Asman Abnur) MENKUMHAM MENKEU |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 24 Januari 2018 |
| Pukul | : | 13.00 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1 |
| Ketua Rapat | : | H. Totok Daryanto, S.E. |
| Sekretaris | : | Widiharto, S.H., M.H. |
| Acara | : | Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang ASN |
| Hadir | : | 36 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota |

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 dari 14 orang Anggota

1. Andreas Hugo Pareira
2. Abidin Fikri, S.H.
3. Henky Kurniadi
4. Rieke Dyah Pitaloka
5. Andreas Eddy Susetyo
6. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
7. Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
7. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
5 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Haerul Saleh, S.H.
3. Abdul Wachid
4. Aryo P.S. Djojohadikusumo
5. Ir. Dwita Ria Gunadi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
7 dari 7 orang Anggota**

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. Ir. Hari Kartana, M.M. PhD, D.S.c
4. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
5. Ir. Mulyadi
6. Sayed Abubakar Assegaf
7. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Drs. H. Taufiq R Abdullah

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
2 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hermanto, S.E., M.M.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

**FRAKSI PARTAI NASDEM:
1 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. TB.H. Ace Hasan Syadzili
2. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
3. DR. H. Adang Sudrajat, M.M., AV

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Hadirin semua yang saya hormati.

Skors saya cabut.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.00 WIB)

Rapat Kerja ini kita sepakati bersifat terbuka ya?

(RAPAT SETUJU)

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Kita melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka mengawali pembicaraan tingkat pertama, pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindak lanjut penanganan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

dewan melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam pembicaraan Tingkat I dengan Presiden. Yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Kami sampaikan kepada Saudara Menteri bahwa anggota Badan Legislasi saat ini jumlahnya 74 orang anggota. Nah tadi yang hadir sudah saya laporkan dan rapat ini sudah quorum untuk kita bisa melakukan Rapat Kerja dan mengambil keputusan-keputusan bersama.

Pimpinan legislasi ketuanya Saudara DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra, di sebelah kanan saya. Wakil ketuanya karena tadi disebut doktor ini doktor juga, doktor Arif Wibowo dari PDIP. Yang lain tidak hadir Saudara Firman Soebagyo, S.H., M.H., Saudara Dossy Iskandar, S.H., M.Hum dari Hanura, Pak Firman Soebagyo dari Golkar, Pak Arif dari PDIP dan saya sendiri Totok Daryanto dari Fraksi PAN.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Tata Tertib bahwa Rapat Kerja antara komisi, gabungan komisi Badan Legislasi, Panitia Khusus atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembicaraan Tingkat I, pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah.

Namun mengingat hingga saat ini pemerintah masih mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah maka agenda rapat kerja pada hari ini, yaitu:

1. Penjelasan DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2. Tanggapan atau pandangan dari pemerintah,
3. Lain-lain,
4. Penutup.

Di empat agenda ini bisa disepakati?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kemudian Rapat Kerja ini rapat pertama ya kita paling lama jam 15.00 cukup ya? Nanti bila diperlukan tambahan bisa kita tambah waktunya.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Tata Tertib DPR, pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengantar musyawarah
- b. Pembahasan DIM
- c. Penyampaian pendapat mini sebagai sifat akhir
- d. Pengambilan keputusan.

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR. Karena Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berasal dari DPR. Maka DPR dalam hal ini Badan Legislasi berkewajiban memberikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Penjelasan akan disampaikan oleh Ketua Panja, Wakil Ketua Badan Legislasi, Saudara Arif kepada Mas Arif saya persilakan.

KETUA PANJA (ARIF WIBOWO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi,
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Serta seluruh hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Badan Legislasi yang diberi mandat oleh Badan Musyawarah DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersama pemerintah akan menyampaikan penjelasan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 138 ayat (4) huruf A peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Yang kami hormati Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel serta efektif dan efisien. Agar peningkatan kinerja birokrasi dapat dicapai. Undang-Undang ASN menitikberatkan kepada semangat perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal ini untuk mewujudkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang memiliki sebuah standar pelayanan, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi serta memiliki organisasi profesi yang memiliki nilai-nilai dasar profesi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang ASN. Namun tidak dipungkiri masih terdapat kekurangan. Salah satunya mengenai pengangkatan tenaga honorer. Sebelum diundangkannya Undang-Undang ASN itu sendiri telah terbit 3 Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, yakni:

1. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Setelah diundangkannya Undang-Undang ASN telah disahkan 2 peraturan pemerintah yang merupakan delegasi pengaturan Undang-Undang ASN sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN,

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Surat Edaran ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah sebagai dasar untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Namun pada kenyataannya setelah pendataan dan pengangkatan dilakukan masih banyak tenaga honorer yang tercecer dan tidak terakomodasi untuk menjadi PNS. Walaupun telah memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PNS. Di samping itu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah terdahulu serta ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya permasalahan tenaga honorer yang berlarut-larut dan manajemen pengelolaan ASN. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:

1. Tenaga honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 untuk diangkat menjadi PNS. Pengangkatan tersebut dilakukan terhadap tenaga honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang ASN mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 15 Januari 2014 dan sejak tanggal tersebut pemerintah seharusnya telah memiliki komitmen untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya,
2. Pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap dilaksanakan 6 bulan sejak Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang ASN diundangkan dan harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang ASN. Pada saat Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang ASN mulai berlaku, pemerintah secara tegas tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai maka pemerintah dapat mengajukan alokasi kebutuhan pegawai dalam setiap tahun anggaran. Baik kebutuhan pegawai PNS baru maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau (P3K). Oleh karena itu untuk mengakomodir tenaga honorer dan sejenisnya yang diangkat setelah tanggal 15 Januari 2014 maka dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang ASN dirumuskan peraturan tentang pengangkatan menjadi P3K.
3. Pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya tersebut direncanakan untuk dilaksanakan melalui proses verifikasi dan validasi data, kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan atau Kementerian Lembaga Negara terkait yang kemudian divalidasi diaudit oleh BPK dengan tujuan untuk mencegah adanya data kepegawaian fiktif.
4. Salah satu implikasi yang paling penting dalam pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya untuk menjadi PNS adalah bahwa pengangkatan tersebut dilakukan tanpa mengurangi masa kerja, golongan yang dimiliki, gaji atau hak lainnya yang selama ini mereka dapatkan. Salah satu unsur manajemen ASN adalah penggajian, tunjangan, kesejahteraan dan penghargaan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya sekaligus merupakan hak pegawai ASN.
5. Oleh karena itu mengingat bahwa beban kerja P3K yang sama dengan PNS maka dalam Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang ASN juga perlu dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak P3K dengan hak PNS, yakni hak atas:
 - a. Gaji, tunjangan dan fasilitas,
 - b. Cuti,
 - c. Pengembangan kompetensi,
 - d. Jaminan hari tua,
 - e. Perlindungan.

6. Selain itu dalam rancangan perubahan atas Undang-Undang ASN juga dirumuskan lebih rinci mengenai pemberian 5 jaminan sosial kepada seluruh pegawai ASN, baik yang berkategori PNS maupun berkategori P3K sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:
 - a. Jaminan kesehatan,
 - b. Jaminan kecelakaan kerja,
 - c. Jaminan hari tua,
 - d. Jaminan pensiun,
 - e. Jaminan kematian.
7. Diharapkan kelak setelah diundangkan peraturan pelaksanaannya dapat keluar paling lama 6 bulan sejak diundangkan sehingga pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS tidak terkendala.

Yang terhormat Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Revisi Undang-Undang ASN yang diajukan oleh DPR RI dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah agar memiliki ruang yang cukup untuk mengambil kebijakan terbaik untuk menyelesaikan masalah honorer.

Demikianlah secara ringkas keterangan atau penjelasan kami Pengusul atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai gambaran penyusunan dan materi pokok yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Badan Legislasi,
Wakil Ketua serta Ketua Panja,
Arif Wibowo, A-193.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Saudara Arif Wibowo yang sudah menyampaikan pandangan dari DPR yang diwakili Badan Legislasi dan dipersilakan menyerahkan kepada pemerintah.

Bapak Ibu semuanya yang saya hormati.

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Pengusul dari DPR yang disampaikan oleh Saudara Arif Wibowo sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan selanjutnya kepada pemerintah yang tadi secara formal, secara resmi sudah diserahkan juga dokumen usulan dari DPR. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan.

Saya persilakan kepada pemerintah diwakili saudara Menpan dan RB, saya persilakan.

MENPAN RB (ASMAN ABNUR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Baleg,
Para Anggota Badan Legislasi,
Dan para hadirin yang saya hormati,
Para wartawan.**

Bersama saya hadir Direktur Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian dari Keuangan, Pak Dirjen Anggaran, kemudian ada Staf Ahli, Deputi dan staf khusus.

Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Baleg yang sudah menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rancangan perubahan, alasannya dan tadi sudah kami dengarkan secara cermat.

Namun sebelum saya menyampaikan tanggapan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan. Setelah lahirnya Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014.

Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat mendasar dan tidak terhingga kepada DPR yang sudah menginisiasi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Kenapa saya harus memberikan apresiasi yang besar kepada Ketua, Pimpinan? Karena pemerintah sekarang sudah sangat jelas dan punya kekuatan yang luar biasa di dalam memperbaiki dan mereformasi birokrasi dan khususnya di dalam memperbaiki Aparatur Sipil Negara kita. Nah undang-undang ini lahir tentu melalui proses yang panjang dan ini sekali lagi atas inisiasi Dewan tentu bersama-sama pemerintah membahasnya butuh waktu yang panjang dan kemudian lahirlah Undang-Undang No. 5 ini yaitu Tahun 2014.

Nah dengan adanya undang-undang ini, kami sangat terbantu di dalam mewujudkan ASN yang tadi disampaikan juga dalam pandangan Pimpinan yang punya integritas. Karena dengan ASN yang punya integritas kita berharap negara ini akan lebih baik ke depan. Kemudian profesional, kenapa profesional ini memang betul-betul hanya orang-orang profesionalah yang bisa bekerja dengan baik. Kemudian netral dan bebas intervensi politik. Lah sekarang kita tahu bahwa aturan tentang pengawasan ASN tidak boleh lagi ikut menjadi tim sukses segala macam itu jelas di dalam undang-undang ini diatur, jadi kami sangat terbantu Pak Ketua.

Kemudian kita berharap dengan lahirnya undang-undang ini, tentu akan menghasilkan ASN yang bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan tentu ujung dari semua perbaikan itu adalah perbaikan pelayanan publik yang kita rasakan hari ini semakin baik dan terus maju. Dan tentu bisa menjaga peran sebagai unsur perekat NKRI. Kenapa saya bilang perekat? Karena sekarang ASN sudah menjadi satu unsur perekat yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan daerah satu dengan daerah yang lain.

Nah kemudian yang paling penting Pak Ketua, kami sudah bisa menerangkan dengan adanya undang-undang ini sistem merit. Yaitu sistem yang berdasarkan kemampuan dan tidak hanya melihat kedekatan tetapi betul-betul kualifikasi, kompetensi dan kinerja menjadi dasar seseorang menjadi pejabat pimpinan tinggi. Nah penempatan jabatan, pengisian jabatan pimpinan tinggi sudah ada pedoman yang jelas. Nah tentu hal ini sangat membantu kami di dalam memutuskan seseorang itu bisa menjabat Eselon. Mulai dari Eselon 4, apakah Eselon 3, Eselon 2 ataupun Eselon 1. Dan ini mekanismenya sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN ini.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada DPR dan kebetulan waktu lahirnya undang-undang ini saya masih di sini pak, ya masih di DPR. Sekarang *Alhamdulillah* saya sudah mendapat undang-undang yang luar biasa.

Nah selanjutnya ini sebagai informasi saja Pak Ketua, dengan adanya undang-undang ini, kemarin kita sudah bisa mengganti pegawai yang pensiun. Ini kenapa saya bilang mengganti pegawai yang pensiun. Nah kita sudah membuka formasi 61 K/L Tahun 2017. Nah total yang kita

buka termasuk calon hakim totalnya 37.138, ini sebagai informasi saja kepada pimpinan. Nah dari total yang kita buka formasi ini yang mendaftar itu jumlahnya 2 juta 433 ribu orang lebih. Jadi tepatnya 2 juta 433 ribu 656 orang.

Jadi Pimpinan, Pak Ketua dan anggota Baleg yang saya hormati. Coba bayangkan kita sekarang sudah punya sumber daya manusia yang bisa diseleksi dari total pelamar 2 juta orang lebih. Sekarang kita bisa dapat 37.000 orang lebih dari total yang mendaftar 2 juta orang lebih. Artinya apa? Kita mendapatkan bibit-bibit unggul ASN yang luar biasa. Ini berkat kelahiran undang-undang ini.

Nah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, bahkan tidak ada kendala dalam penerimaan PNS kemarin. Bahkan saya sebagai menteri pun tidak akan bisa membantu orang jadi PNS, berkat undang-undang ini Pak Ketua.

Jadi saya sekali lagi memberikan apresiasi yang tidak terhingga sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini terus kita pertahankan, nanti negara kita akan lebih baik lagi, akan lebih profesional lagi, saya yakin itu. Dari total 4 juta 300 ASN yang pensiun terus menerus. Kemudian kita ganti dengan sistem rekrutmen seperti ini akan menjadi suatu perbaikan yang luar biasa.

Ini sebagai gambaran Pak Ketua, saya ingin memberi tahu. Ini proses test yang kita lakukan kemarin secara terbuka. Sekali masuk gedung ada 2000 orang, ada 3000 orang ini di Bandung. Ini kita lakukan seleksi di Bandung. Nah pada saat test ini ada layar di luar, pada saat dia mengerjakan soal itu sudah keluar hasil nilainya yang benar berapa, yang salah berapa. Itu sistem CAT pak, ini kita lakukan sedemikian rupa.

Ini sebagai gambaran saja, ini test yang dilakukan di NTB pak. Dari total 2 juta 400 lebih tadi kita melakukan secara ketat.

Ini gambaran saja, ini di Surabaya pak. Ke Surabaya jadi mungkin kalau ada saudaranya bapak ibu yang ikut ya begini untuk masuk pegawai negeri sekarang.

Nah ini di Aceh kita lakukan test.

Nah ini saya sendiri yang turun ke daerah-daerah melaksanakan test PNS dan saya kawal betul Pak Ketua. Dan ini tidak bisa noleh kiri kanan lagi, karena begitu soal dikeluarkan langsung nilainya langsung kita bisa lihat. Yang susah orang tuanya pak, begitu dia lihat test, hasilnya sebenarnya dikerjakan sudah benar tetapi diubah sama anaknya jadi salah jawabannya. Jadi yang stres bukan yang mengerjakan soal tetapi malah orang tuanya yang di belakang yang stres.

Nah ini hasil yang saya pantau melalui monitoring komputer di ruangan komputer. Saya bisa melihat langsung dari jumlah peserta yang test, saya langsung bisa lihat berapa nilai, berapa jumlah yang sudah lulus, berapa yang belum.

Nah ini khusus untuk test Kementerian Hukum dan HAM. Karena pegawai Lapas itu syaratnya ketinggiannya pun harus diukur, jadi setengah senti saja tidak bisa lewat pak. Jadi betul-betul ketat dilakukan. Ini dilakukan di Pekanbaru, Bengkulu.

Nah kemudian ini seleksi test kompetisi bidang. Jadi wawancara yang dilakukan sekarang, itu tidak bisa lagi berdasarkan keinginan pewawancara. Sekarang soalnya sudah dibuat programnya di dalam komputer. Begitu dia buat komputer, pada saat dia mau wawancara baru diklik kemudian baru keluar soalnya. Jadi setiap event-event yang seperti ini selalu kita batasi ruang-ruang untuk bisa berbuat sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi sistem test ini lahir karena adanya undang-undang ini.

Nah ini ketahuan yang curang, ada anak tidak usah kita sebutkan dimana. Ditaruh rekaman disisinya di dalam baju dalamnya, kemudian ada temannya di luar yang bisa ngomong. Ya saya tidak berani buka, sampai temuan kita begini.

Nah sudah. Jadi itulah gambaran yang dihasilkan dari Undang-Undang ASN yang bapak hasilkan bersama-sama pemerintah. Dan saya yakin kalau ini terus kita pertahankan kita akan mendapatkan sumber-sumber ASN yang profesional yang berkualitas.

Nah sebagai catatan bapak ibu, dari total ASN yang kita rekrut 37.000 orang lebih itu. Saya sarankan 10%-nya harus berasal dari anak-anak lulusan cum laude. Nah jadi yang 37.000 lebih, 37.000 10% nya berarti 3700 itu adalah anak-anak yang lulusan cum laude. Jadi termasuk di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di Kementerian Keuangan itu sekarang sudah menjadi motor perubahan di situ, anak-anak yang baru. Nah sekarang kita sudah pada tahapan persiapan pra jabatan pak. Nah inipun kita perbaiki sistem pendidikan dan pelatihan di LAN. Kita tidak mau lagi

sistem pra jabatan yang lama. Saya ingin memperbaiki agar sistem pra jabatan ini tidak kalah dengan sistem yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi.

Nah kemarin saya bawa tim dari LAN ke Telkom Corporate University di Bandung pak. Jadi sehingga apa yang diterapkan oleh pusat korporasi itu di dalam meng-*upgrade* SDM-nya itu akan kita lakukan perubahan juga seperti apa yang dilakukan perusahaan korporasi itu.

Nah kita berharap dengan sistem pendidikan dan pelatihan, ini nanti akan terjadi perubahan kualitas yang baik untuk ASN kita. Nah itu kira-kira gambaran yang bisa saya berikan akibat adanya Undang-Undang ASN ini.

Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada DPR dalam hal melahirkan undang-undang ini.

Sebagai gambaran saja, mungkin kita belum bisa membahas secara detail karena hari ini kan kita mendengarkan pandangan dari Baleg dan sekaligus nanti akan kami jawab dengan apa pandangan pemerintah.

Nah bentuk keseriusan pemerintah, dalam hal ini saya ingin menggambarkan kronologis yang dilakukan oleh pemerintah dari Tahun 2005 sampai 2009. Nah pada saat itu berdasarkan data yaitu PP No. 48 Tahun 2005 seperti yang digambarkan oleh Pak Arif tadi, jumlah honorer adalah sebesar 920.702. Ini waktu itu saya masih di DPR pak. Saya juga ikut waktu itu, saya masih di Komisi IX. Nah kemudian pemerintah waktu itu dengan serius mengeluarkan tadi PP agar tenaga honorer ini diterima. Nah sudah dilakukan dan ditetapkan NIP-nya oleh BKN. Tanpa test ini pak tanpa melalui test yang tadi saya gambarkan. Jadi pemerintah sudah melakukan keputusan yang luar biasa menurut saya. Jumlah yang sudah dikeluarkan NIP adalah 860.220. Sebenarnya kalau kita kurangi Pak Ketua, sebenarnya tinggal 60.000 angka ini, tetapi saya tidak tahu kok tiba-tiba naik angkanya. Nah waktu itu saya masih di DPR Pak Ketua. Nah mungkin perlu pendalaman juga ini angka-angka ini. Apa benar tenaga honorer yang masih tersisa itu seperti data yang ada sekarang?

Nah mungkin saya minta saran kepada Pak Ketua dan Pimpinan. Apakah data ini perlu kita validasi lagi atau kita lakukan audit khusus atau apapun namanya? Sehingga data itu betul-betul valid. Nah saya tidak mengikuti secara detail karena saya masih di DPR. Nah angka ini harusnya secara logika karena pemerintah sudah melakukan pengangkatan. Nah harusnya tinggal 60.000-an. Nah saya tidak tahu apakah mungkin ada tenaga honorer dahulu yang tidak diangkat? Sementara tenaga honorer tidak diangkat. Yang bukan honorer diangkat bisa saja terjadi. Jadi saya tidak tahu itu. Maka itu saya mohon saran dan pendapat, agar ini bisa dilakukan verifikasi atau apa namanya. Nah untuk itu saya mohon izin nanti minta pendapat dari bapak-bapak ibu semuanya.

Nah kemudian sudah dilakukan lagi PP No. 56. Nah ternyata datanya naik pak 648. Nah ini sudah disarankan untuk ikut test, nah 1 kali pada saat itu dilakukan test. Nah artinya yang bersisa sekarang adalah orang-orang yang tidak lulus pada saat itu. Nah jadi sekali lagi ini kronologis saja Pak Ketua. Nah bentuk secara umum yang sudah dilakukan pemerintah, pemerintah sudah mengangkat 1 juta 70.000 orang lebih tenaga honorer sampai saat ini. Nah ini bentuk keseriusan pemerintah. Jadi saya kembali membuka sejarah ini agar ada gambaran bagi anggota-anggota yang mungkin tidak mengikuti dari awal.

Ini permasalahan yang kita hadapi sekarang Pak Ketua, masih banyak daerah-daerah merah. Ini kenapa saya bilang daerah merah, belanja pegawainya masih di atas 50%, bahkan ada yang sampai 80%. Nah kalau daerah yang belanja pegawainya 80% saya yakin kalau saya jadi bupatinya juga tidak berani itu bagaimana caranya membayar gaji pegawai. Kemudian janji-janji kampanye kita juga tidak akan terwujud dengan belanja pegawai yang lebih dari 50%. Nah ini masih kita hadapi masih ada 134 daerah yang belanja pegawainya di atas 50%, bahkan ada yang 80%. Jadi hanya tinggal 20% untuk belanja investasi ataupun belanja modal. Nah ini gambaran kita sekarang.

Nah kemudian kita juga menghadapi beberapa undang-undang yang baru lahir Pak Ketua, PP. Nah PP No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan. Mohon maaf sekarang kita sedang fokus pada penyelesaian PP yang diamanahkan oleh Undang-Undang ASN ini. Jadi waktu saya pertama jadi Menpan, saya melihat PP-nya belum ada satupun yang selesai. Karena kita biasa di DPR Pak Ketua, saya tanya sama tim di Kemenpan ini PP-nya sudah selesai belum? Satupun belum selesai. Nah *Alhamdulillah* saya uber, akhirnya PP No. 70 Tahun 2015 selesai kemudian PP No.11 Tahun 2017 selesai. Nah PP yang PP No.11 Tahun 2017 ini adalah gabungan dari 11 PP. Jadi 11 PP kami gabung dan saya kerja pak, ini kawan-kawan kami suruh lembur dan *Alhamdulillah* selesai.

Nah sekarang kita sudah menyelesaikan sisa PP yang lain. Nah kita berharap ini akan selesai dalam jangka pendek. Seperti PP, gaji dan tunjangan, ini sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM juga. Nah proses terakhirnya sudah kita lakukan. Kita berharap dalam waktu dekat ini akan sempurnalah Undang-Undang ASN ini dengan turunannya dengan PP-nya segala macam.

Nah kemudian untuk gambaran saja Pak Ketua, *next* ini kita di dalam merevisi undang-undang ini juga harus melihat ada undang-undang lain yang harus kita lihat. Yaitu mulai 1 Januari 2016 yaitu tenaga guru dan dosen, itu ada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 ada Pasal 9, guru wajib S1. Kemudian Pasal 46, dosen wajib S2, ini dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini sebagai gambaran saja, agar jangan sampai kita maju tetapi tidak melihat undang-undang yang lain.

Kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), "tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum D3 kecuali tenaga medis". Nah harus di atas itu seperti dokter dan lain-lain.

Kemudian PP Manajemen ASN No. 11 Tahun 2017, Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (1), "pengangkatan dalam jabatan fungsional ketrampilan dan jabatan pelaksana harus memenuhi persyaratan berijazah paling rendah SLTA". Nah ini saya hanya mengingatkan agar semua pimpinan dan anggota Baleg juga dalam hal melakukan revisi ini jangan sampai kita bertabrakan dengan undang-undang yang lain.

Ini terakhir Pak Ketua. Mungkin saya ingin menggambarkan inilah situasi ASN kita sekarang dari total 4 juta 351.490, itu kalau kita rinci dimana saja ASN yang 4 juta 300 itu? Maka dapatlah posisi yang seperti sekarang Pak Ketua. Ini di Kementerian Agama pegawai yang paling besar, ada 233.000 orang lebih. Nah kemudian Kemenristek Dikti ada 113.000 kemudian Kementerian Keuangan ada 69.000 itu perinciannya yang bulat-bulat itu. Nah sebagian besar ini adalah di pemerintah daerah yang 4 juta 300 ini. Nah kalau kita urut lagi jabatan-jabatan mana saja yang paling besar itu adalah pegawai negeri yang bertugas di bidang administrasi ada 67% yang kemampuannya cuma administratif. Jadi sekali lagi ini perinciannya di bawah yang sudah kita angkat 1 juta lebih tenaga honor yang pelamar umum baru 775.000 sekian.

Nah ini gambaran umum juga penyebaran ASN kita Pak Ketua dan Pimpinan yang lain. Kalau kita lihat potensi wilayah dengan ASN yang dimiliki sangat jomplang sekali. Ini seperti Kalimantan ASN bidang industri cuma 0,09%. Nah dibandingkan dengan administrasi coba bayangkan. Terus perkebunan cuma 2,46%, begitu juga daerah lain misalnya Sulawesi bidang perikanan ASN kita cuma 0,1%, padahal potensi Sulawesi itu adalah perikanan. Pegawai negeri kita yang betul-betul punya latar belakang perikanan cuma 0,1%.

Ini hal-hal yang harus kita benahi ke depan, dengan sistem rekrutment yang saya sampaikan di awal tadi, saya yakin perlahan-lahan kita akan bisa perbaiki. Nah demikian mungkin yang bisa saya tanggapi masalah ASN. Dan terhadap revisi ini tentu kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan di dalam melakukan revisi. Kami serahkan kepada pimpinan apa prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya. Sehingga nanti kami minta waktu untuk mempersiapkan hal-hal lebih lanjut.

Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan Pak Ketua dan sebagai kesimpulan akhir penutup, saya dan kawan-kawan sekarang mohon diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang masih bersisa yang seperti saya gambarkan tadi.

Mungkin itu yang saya sampaikan, terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri PAN dan RB yang tadi sudah menyampaikan tanggapan terhadap usulan perubahan Undang-Undang ASN.

Selanjutnya dari para anggota apakah ada tanggapan-tanggapan? Saya persilakan dari belakang dahulu saja ya?

Oh iya silakan Pak Dadang.

FPG (DRS. H. DADANG S MUCHTAR):

***Bismillahirohmannirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan dan Pak Menteri bersama jajarannya,
Rekan-rekan semua yang berada di Baleg.**

Saya cuma ingin mempertanyakan, memperjelas yang menjadi beban anggota Dewan, saya kebetulan di Komisi II ya pak. Apa yang dijelaskan jelas tadi semuanya, mungkin beralih ke belakang itu masih ada Pak Arif juga. Dahulu zamannya Saudara Yudi jadi menteri, data K2 yang tercatat di departemen bapak dari badan bapak ini Pak Sekjennya masih ada 538.000 sekian, saya tidak hapal komanya. Ini tolong dahulu dicatat dahulu ini oleh Pak Menteri yang baru, jangan bilang itu eranya menteri yang dahulu.

Nah waktu itu ada komitmen bersama dengan Komisi II bersama jajaran bapak ini, Sekjennya masih hidup, Irijennya masih hidup akan menyelesaikan dengan membuat *road map* selama 5 tahun, ah masih ada itu ya? Setelah itu Pak Yudi menjelaskan lagi ada kendala yang sudah direncanakan bersama bahwa K2 tidak bisa dilaksanakan dengan alasan yang pertama perundang-undangannya tidak mendukung, tidak ada payung hukum. Ini Ibu Dian ini masih saksi hidupnya, Pak Arif masih saksi hidupnya. Yang kedua keuangan tidak ada, Komisi II memanggil Dirjen Perundang-undangan menjelaskan. Asal ada *given* dari atas ada perubahan undang-undang *it's oke* bisa dilaksanakan. Dirjen atau waktu itu Wakil Menteri Keuangan mengatakan *it's oke* kalau memang ada uang, tiba-tiba saudara. Yang kedua keuangan tidak ada, Komisi II memanggil Dirjen Perundang-undangan menjelaskan. Asal ada *given* dari atas ada perubahan undang-undang *it's oke* bisa dilaksanakan. Dirjen atau waktu itu Wakil Menteri Keuangan mengatakan *it's oke* kalau memang ada uang, tiba-tiba Saudara Yudi membatalkan tadi. Disitulah terjadi konflik antara Komisi II dengan saya terutama pembicara, konflik antara Saudara Yudi dengan Komisi II, ya Pak Sekjen kan?

Nah disinilah mungkin perlu diketahui oleh Pak Menteri yang baru, kita semuanya anggota Dewan dan yang di atas teriak-teriak itu menunggu kepastian. Yang K2, yang sudah tercatat yang belum diangkat atau belum lulus tadi yang 534.000 ada kebijakan pemerintah tidak mau mengangkat ini? Kepastian dahulu dan waktu itu komitmen tidak ada rekrutmen PNS baru sebelum ini diselesaikan.

Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kejelasan, ketegasan pemerintah, mau mengangkat tidak? Kalau tidak ya tidak sehingga kami semuanya anggota Dewan di daerah tidak menjadi beban. Setiap saat *audience* datang kemari, setiap saat datang perwakilan ke sana kemari, pastikanlah itu, tidak ada pengangkatan selesai kalau pemerintah mengatakan itu. Nah tinggal sekarang mencari solusi keluarnya bagaimana? Tadi katakan ada 51% daerah yang gajinya tidak cukup untuk membayar gaji saja. Ada kepastian kalau saran saya oke tidak diangkat tetapi mungkin honorinya disamakan dengan UMA Kabupaten ya? Sehingga mereka juga menerima, ada kepastian mereka tidak diangkat tetapi mereka dimanusiakan. Karena honor K2 itu rata-rata di daerah variabel tidak sama, variasi. Ada yang 600, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 1 juta. Lah kalau ada kebijakan pemerintah tidak angkat itu K2 yang 530 sekian tetapi dengan catatan mereka nanti pada batas waktu tertentu diberhentikan kontrak, seperti kontrak itu tetapi honorariumnya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten masing-masing, nah tinggal begitu ada penjelasan.

Jadi sekali lagi saya hanya untuk mempertegas saja kalau penjelasan untuk itu jelaslah kita mengerti tetapi kepastian keberanian bapak, oh ini ternyata Wapres dengan Presiden tidak menginginkan. Dahulu Pak Yudi saya maki-maki anda jangan jadi tameng, toh ini kebijakan siapa tidak mengangkat-angkat ini? Maaf ya Pak Sekjen ya, masih ingat ya saya ngomong sangat keras waktu itu? Sehingga terjadi bapak jadi menteri juga gara-gara itu. Ini namanya Dadang utan mungkin bapak bertanya kepada anggota PAN itu mana Dadang utan, ini namanya Dadang utan.

Jadi sekali lagi berilah kepastian orang-orang di atas semua diangkat apa tidak? Selesai, kalau tidak tidak sehingga kita tidak jadi beban pak. Setiap orang Dapil Jawa Barat semua tanya ke

Ibu Rike datang ke saya semuanya minta kapan diangkat K2 yang sudah daftar? Mungkin itu saja pak, saya ngomong agak keras supaya terdengar semuanya begitu.

Saya kira itu saja, beban itu pak, bapak ubah undang-undang kaya apapun kita yang jadi beban ini K2 yang 530 dan sudah terdaftar di bapak jangan elak lagi. Pak Sekjennya masih hidup dan terdaftar itu.

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Dadang ini mantan Bupati dua periode pak. Mungkin termasuk mengangakat-angkat honorer juga di daerahnya dahulu. Oh tidak ya?

Ya Pak Dadang, baik sudah dicatat oleh Pak Menteri ini pertanyaan Pak Dadang.

Selanjutnya dipersilakan dahulu Pak Bambang.

FPG (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang saya hormati,

Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan para utusan,

Yang mewakili Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM,

Serta para anggota Baleg dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati.

Saya sangat berbahagia sekali pada sore hari ini, karena kami sangat berharap ini adalah kali kelima, kami di Baleg ini mengundang 3 menteri. Yaitu Menteri Keuangan, Menpan RB serta MenKumHam berdasarkan Surpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden menindaklanjuti usulan daripada DPR tentang revisi Undang-Undang ASN, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

Saya apresiasi apa yang telah menjadi atau apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB tadi yang tampak sangat visioner dan saya sepakat dengan itu tetapi kalau kita amati, momentum hari ini adalah yang disampaikan itu jauh panggang daripada api. Karena hanya 1 hal saja pak. Kami sebuah fraksi sepakat untuk segera menyelesaikan bagaimana honorer K2 ini dan honorer-honorer lainnya tetapi terutama yang teridentifikasi dengan jelas adalah honorer K2. Siapa yang dimaksud honorer K2? Mereka yang adalah ketika Tahun 2014 telah 1 tahun minimal mengabdikan dan mereka adalah terdiri dari 3 katagori. Katagori tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Kemudian adalah mereka yang pernah ikut test tetapi tidak lolos. Kemudian yang ketiga telah diterbitkannya SPTJM oleh para kepala daerah. Sehingga dengan 3 indikator ini saya jelas dengan jelas tercatat, saya koreksi sedikit Pak Dadang jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah 440.000 an, kalau kami bulatkan. Tepatnya 396.954 kalau tidak salah, kisarannya seperti itu. Belum tahu yang sudah MD ada atau tidak atau sudah meninggalkan tugas. Dan ini ada dimana saja, ada di seluruh Indonesia dan saat ini mereka melaksanakan kegiatan.

Saya telah mengingatkan berkali-kali, saya mulai dari Inpres No. 3 Tahun 1977 tentang Pengangkatan PGSD, PG SLTB, PG SLTA. Kalau kita hitung dari sekarang mereka telah berusia 60 tahun. Sehingga saya berkali-kali dengan media menyampaikan akan terjadi darurat PNS khususnya tenaga pendidikan. Karena mereka telah berusia 60 tahun. Saya pun dapat berargumentasi ketika mereka kita angkat, itu tidak akan membebani keuangan negara. Dengan sistem pengangkatan *zero growth* saja yang masuk 1 keluar 1 atau keluar 1 masuk 1 itu menghemat APBN. Karena mereka yang pensiun pengalaman saya sebagai kepala daerah, pengalamannya itu 30-40 tahun. Nah sedangkan mereka yang baru kita angkat, mereka masa kerjanya melalui CPNS, kami sudah menghitung bahwa itu APBN-nya menjadi plus, ketika *zero growth*. Dan saya yakin saat ini ketika

dilakukan suatu penelitian atau suatu inventarisasi banyak pertumbuhan pegawai negeri sipil atau ASN itu minus.

Saya di Palembang ketika bertemu dengan para honorer, saya mendapatkan pertumbuhan pegawai itu minus 7%. Beberapa bulan terakhir saya ke Demak, pertumbuhan pegawai juga minus. Ini mohon menjadi perhatian. Merit system itu pada saat saya menjabat itu sudah didengungkan tetapi faktanya mereka saat ini pun menjalankan suatu kegiatan belajar mengajar. Bahkan yang terakhir saya temukan di daerah yang termasuk wilayah 3T (Terluar, Tertinggal atau T apa itu lagi) 3T itu mereka ada pak, mereka ada. Ketika itu nanti direkrut dari Jakarta kemudian ditempatkan di suatu wilayah dimana di daerah 3T itu ada, akan dikemanakan mereka. Apakah akan di PHK atau bagaimana? Sehingga konsentrasi sore ini bahwa saya mohon dengan hormat lagi sangat, bagaimana persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Memang kita melihat ada beberapa opsi-opsi, tetapi opsi pertama yang mereka inginkan, bagaimana ada kejelasan sikap dari pemerintah. Mereka jangan kita jadikan komoditas politik, saya sepakat Pak Menteri, saya sepakat itu. Mari jangan musim-musim jadikan komoditas politik. Kami beberapa tahun yang lalu sudah berjuang ini dan kebetulan kami berangkat juga berasal juga dari 1 komisi dengan Pak Dadang mengalami Menpan-nya Pak Yudi dan pernah bertemu dengan Pak Menpan ini dan Pak Arif juga. Saya catat itu apa yang disampaikan Pak Menteri jangan angkat dahululah pegawai tetapi selesaikan dahulu honorer. Kalau tidak salah di Komisi II juga Pak Arif juga mengatakan, Menteri juga Pak Menpan yang baru, betul ya pak ketika itu? Walaupun bapak beragumen, kita sangat butuh untuk tenaga lapas. Kami juga tidak masalah hal-hal yang ini. Tetapi yang jelas kami sore ini ingin berkonsentrasi bagaimana para honorer-honorers ini bisa diselesaikan. Juga laporan secara spesifik di pintu ini KK 600 pak, yang lulus waktu itu K1 sampai sekarang NIP-nya belum turun pak, Provinsi Papua Barat. Tolong ini dicek tentang kebenarannya karena banyak sekali yang datang ke kami. Kami harus selalu beralasan-beralasan, untuk itu kami berharap sore ini nanti bisa ada langkah-langkah bijak dan ada komentar-komentar yang bisa kita sepakati bersama. Karena rekomendasi di Komisi II itu waktu menteri Pak Yudi Chrisnandi akan diselesaikan paling lambat Desember 2015 dengan diawali verifikasi dan validasi. Bahkan pengangarannya pun kami kritisi, tetapi ternyata setelah saya hitung-hitung dari 2014 sampai sekarang itu sudah 14 tahun dari 2004. Mohon maaf ya mereka yang 2004, tetapi sebagai revisi tadi pada Tahun 2004 ada honorer Papua adalah mereka yang ketika 2004 telah 1 tahun mengabdikan, padahal sebetulnya juga sudah pernah Pak Menteri. Ada yang 5 tahun, 10 tahun di Tahun 2004. Dan kami di tempat kami *Alhamdulillah* 50% sudah diangkat dan 50% belum ketika saya menjabat ketika itu Pak Menteri. Dan ada 1 peluang bagus Pak Menteri yang akan dijadikan kendala keuangan manakala terhadap daerah merah. Tetapi ketika saya lihat daerah merah itu lebih sedikit daripada daerah hijau, sehingga daerah hijau memungkinkan, memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan.

Demikian pendapat kami, usulan masukan kami Pimpinan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bu Diah Pitaloka silakan.

FPDIP (DIAH PITALOKA) :

Ya terima kasih.

Kita ini kalau rapat sama Menpan selalu tegang dan berdebar-debar ini, artinya serius ketika saya tadi bilang kepada bapak, bapak sudah lama kita tunggu. Dan ini artinya kita sungguh-sungguh mempunyai rencana, punya hal yang penting dan menunggu keputusan penting setiap kali bapak datang kepada rapat di DPR.

Tadi Pak Arif Wibowo sudah memaparkan persoalan yang kita bicarakan di DPR. Saya terkejut ketika bapak menjawab dengan sesuatu yang sangat *sophisticated*, sangat bagus bicara penerimaan pegawai negeri yang sudah mengalami peningkatan, baik teknologi ataupun manajemen

yang *sophisticated*. Yang artinya mungkin sampai tahapan ini itu dianggap sempurna. Tetapi saya lalu berpikir bagaimana bapak membayangkan perasaan teman-teman honorer saat ini. Artinya 1 yang saya tangkap, ada yang gagal ditangkap oleh Kemenpan sebagai menteri yang menangani aparatur sipil negara bahwa honorer ini pendekatan yang digunakan oleh DPR adalah pendekatan yang sifatnya bukan teknokratik dia afirmatif. Dia mengemukakan atau mempertimbangkan persoalan-persoalan yang menimbang kemanusiaan. Jelas kalau bicara kredibilitas, bicara kompeten, bicara jenjang pendidikan S2, S3, S1 mungkin jauh dari situ pendekatan yang kami kemukakan. Tetapi yang kita tangkap oh berarti bapak mengemukakan pendapat bahwa ada sebuah sistem kepegawaian yang sedang kita jalankan yang membuat teman-teman honorer tidak lagi memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh pemerintah apabila presentasi tadi mengemukakan bahwa ini harus punya standar dan lain-lain. Nah itu yang saya pikir ada pendekatan yang berbeda antar kita hari ini.

Dan kedua, kalau mau membahas efisiensi, kita belum pernah secara menyeluruh membahas bagaimana pemerintah mengemukakan tentang efisiensi birokrasi. Apakah efisiensi birokrasi ini adalah pengurangan pegawai? Apakah ada korelasi antara jumlah pegawai dengan jumlah anggaran? Kalau persoalannya tadi adalah lebih dari 50% sampai 70 dan 80% anggaran itu habis di kepegawaian. Sebetulnya di level kepegawaian mana? Mungkin itu harus bisa dijelaskan dan kenapa? Apakah sistem penggajian, apakah sistem tunjangan? Apakah di dalam sistem efisiensi yang dibangun ini masih ada kesenjangan dan dalam distribusi keadilan pegawai negeri itu kita belum pernah bahas secara utuh. Artinya yang ditangkap pada hari ini, efisiensi adalah pengurangan atau mengecilnya jumlah pegawai sehingga mengecilkan jumlah anggaran, tetapi apakah itu berkorelasi. Siapa tahu manajemennya memang yang tidak efisien sehingga melahirkan beban anggaran yang demikian besar. Nah itu mungkin catatan untuk teman-teman Komisi II untuk sekali-kali kita bedahlah efisiensi birokrasi ini bagaimana. Kenapa anggarannya selalu lebih besar daripada anggaran publik?

Dan yang ketiga jawaban data, dititik ini saya tidak tega juga kalau ngoprek-ngoprek soal data lagi. Karena data ini kemudian menjadi alasan yang tiap tahun membuat kebijakannya tidak diputuskan. Nah inilah menurut saya, saya memilih menolak kalau kemudian membongkar data lagi. Karena bongkar pasang data sudah terjadi di beberapa kali menteri dan kedua kalau sampai titik ini kita bongkar data lagi terutama untuk tenaga honorernya juga kasihan karena kemudian masuk atau tidak. Atau kalau bisa dilakukan ya lakukan dengan cepat, jangan sebagian strategi untuk mengulur waktu atau nanti ganti menteri ganti data lagi, selalu begitu. Dan yang kita tunggu ini kebijakan politik pemerintah, keputusan politik pemerintah mengenai honorer. Yang diputuskan apa? Jadi jangan masukan persoalan-persoalan yang sifatnya teknokratik birokrasi ke dalam dinamika diskusi kita karena itu urusan internal Kemenpan.

Nah jadi sekali lagi pak, saya juga setuju dengan teman-teman yang lain. Sederhana saja kita minta kebijakan politik pemerintah mengenai honorer ini apa? Selanjutnya hal-hal yang sifatnya birokratis, teknokratis, data dan lain-lain, itu urusan kementerian bapak untuk menjadikan keputusan itu bisa diimplementasikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Kepada yang mau menanggapi berikutnya, saya mohon agak singkat, jelas karena kita jam 15.00 diakhiri rapat ini. Tadi Pak Menteri ada agenda ya, ya makanya saya ingatkan supaya menggunakan waktu singkat.

Saya persilakan.

FPDIP (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, M.H.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Sedikit menanggapi apa yang sudah disampaikan Mbak Diah. Jadi kalau memang nanti akan diangkat atau tidak, itu memang harus ada alasan yang jelas. Tetapi kalau diangkat ini suatu hal yang harus dijadikan pertimbangan adalah, satu berikan prioritas kepada mereka yang kemarin K2 dengan lama mereka mengabdikan. Kemudian kedua usia, ini menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan berganti-gantinya data mereka menjadi perhatian kepada dua kriteria ini menjadi terabaikan. Jadi kita berharap itu.

Kemudian yang kedua dan juga terakhir pak, jadi langsung karena singkatnya waktu. Adalah jika memang ini tidak ada pengangkatan setidaknya-tidaknya ada perhatian pemerintah kepada mereka sebagai bentuk pengabdian kepada negara yang hampir-hampir tidak pernah ada perhatian. Bagaimanapun juga pemikiran, tenaga mereka curahkan untuk mengabdikan kepada negara tetapi pemerintah tidak hadir di sana dengan melihat dari gaji mereka yang hampir-hampir bahkan sangat tidak memadai kalau 100-200 ribu di daerah. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan kepada Pak Menteri ke depan.

Yang terakhir kalau memang mau ada pengangkatan dengan sistem seleksi, ini mestinya saya berharap secara pribadi mengutamakan terlebih dahulu K1, K2. Dengan selesainya K1, K2 meskipun dengan kriteria kurang. Kurang dari cum laude-nya kurang dari *capacity building*-nya itu bisa ditambah saya kira. Jadi ini yang mohon dipertimbangkan Pak Menteri. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup anggota tanggapan-tanggapan?
Silakan Mbak Rieke.

FPDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namabudaya.

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI,
Yang saya hormati Menpan RB, Menteri Keuangan atau yang mewakili, MenkumHAM atau yang mewakili.

Terima kasih atas kehadirannya.

Alhamdulillah, Wasyukurilah akhirnya rasa rindu saya kepada Pak Menpan terobati pada hari ini, *Alhamdulillah* ya. Dahulu 1 komisi maksudnya di Komisi IX dan saya apresiasi Pak Menpan terima kasih perjuangannya. Untuk tenaga kesehatan yang memperlihatkan bagaimana komitmen Menpan untuk mengangkat tanpa memandang usia tetapi melihat masa pengabdian. *Insya Allah* sebentar lagi semua PTT bidan, dokter umum dan dokter gigi berkat perjuangan Pak Menpan juga akan diangkat menjadi PNS secara keseluruhan.

Kembali kepada pembicaraan kita pada sore hari ini, terima kasih sekali pak sudah dipaparkan. Tetapi tentu saja kita bekerja sama-sama sebagai lembaga negara yang berpijak kepada aturan perundang-undangan yang ada. Tentu saja ada beberapa persoalan tadi yang bapak sampaikan. Coba saya baca di ujungnya saja bahwa meminta waktu untuk menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang ASN itu sendiri.

Namun demikian perlu disadari bahwa di dalam pasal yang ada di Undang-Undang ASN tidak satupun pasal ataupun ayat yang mengadopsi atau memerintahkan mengkaitkan dengan keberadaan honorer, kontak, pegawai PTT dan sebagainya di pemerintahan. Ini adalah kekurangan dari Undang-Undang ASN tersebut. Seolah-olah mereka yang bekerja di sektor publik dan justru mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik ini tidak ada, padahal ada, tetapi tidak ada satupun yang mengaturnya di dalam undang-undang ini. Sehingga tentu saja kami memahami

bahwa aturan turunan harus diselesaikan. Namun juga tentu saja demi rasa keadilan kepada mereka yang bekerja menjalankan seluruh program pemerintah di layanan dasar perlu ada dimasukkan keberadaan mereka. Ini orang pak, kalau tidak ada mereka bisa dibayangkan bagaimana seluruh program pemerintah akan mandek tidak jalan.

Yang kedua adalah tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai aturan kerja yang jelas. Pembahasan mengenai undang-undang itu diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, tentu saja kami sangat mafum bahwa itu tidak bisa dikeluarkan melalui *statement* biasa. Tetapi saya yakin sebetulnya kalau Pak Menpan sebetulnya mendukung dari tatapan matanya saya bisa merasakan. Tinggal dari Kementerian Keuangan ya, bapak tolong dibantu ini nasib mereka orang-orang kecil yang kerja di bawah. Kalau tidak ada mereka siapa yang mau jalani Posyandu? Siapa yang mau mengajar di SD dan sebagainya? Bahkan saya ada seorang kawan di salah satu universitas sayang orangnya sudah pulang. Kemarin dia datang, dia wakil rektor pak, wakil rektor di Universitas 45 Polaka Sulawesi Tenggara. Wakil Rektor negeri pak, honorer, *Masya Allah* saya kira. Dan ini tidak hanya di universitas di luar Jawa, di UI pun ada. Jadi saya kira hal-hal seperti ini kalau Menteri Keuangan mau membahas sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Pertama Surpres itu sudah keluar pak dari Menteri Keuangan dan kalau dari MenkumHAM sudah sering ke sini. Juga dari Menpan saya kira sudah terlihat komitmennya, meskipun baru ditingkat tenaga kesehatan. Ya karena memang butuh dukungan untuk Menpan kita.

Nah ini Pasal 49, Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan juga dengan surat dari Pimpinan DPR pada Presiden, sudah pak. Kemudian Presiden menugaskan kepada menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Pimpinan DPR diterima, itu sudah 22 Maret 2017 Surpres itu pak.

Jadi Pak Presiden sendiri sudah mendukung sebetulnya, kalau tidak mendukung tidak mungkin mengeluarkan Surpres. Dan saya kebetulan juga sering ngobrol dengan Pak Menpan RB sebetulnya Pak Menpan RB sendiri kalau memang dari Kementerian Keuangan mohon jangan argumentasinya hanya tidak ada uang, tidak ada uang, nanti tidak ada uang beneran loh pak. Lagian ini uang negara diatur. Di draft yang kami ajukan kami juga tidak gebyah uyah. Pimpinan di sini mengawal draft ini dengan baik, dengan rinci dengan seksama sehingga perekrutan itupun validasi data yang pertama. Mana orang yang berhak diangkat, mana yang tidak. Jangan sampai ada data fiktif, jangan sampai justru orang yang baru tiba-tiba nyelonong karena ada kedekatan, ibu mah pasti hapalah ya. *Alhamdulillah* nanti mendukung.

Ibu bapak sekalian, sehingga saya kira berpijak kepada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 ini bukan hanya maunya DPR saja. Tidak mungkin revisi Undang-Undang ASN bisa sampai kepada titik hari ini kalau bukan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. UUD 1945 yang memerintahkan kepada kita sebuah undang-undang itu dibahas harus berdua, kesepakatannya berdua.

Jadi mohon kiranya kalau Menpan itu sudah tersirat sebetulnya Pak Totok, kayanya sudah dibisikin Pak Totok, ke partai amin. Jadi sebetulnya menunggu berikutnya ini apa? Berikutnya tentu saja sesuai undang-undang yang berlaku, mohon DIM-nya segera diberikan kepada kami dan kita duduk bersama untuk membahas. Mana point-point yang tidak disetujui, mana yang disetujui? Apa mau ditolak semua? Silakan itu wewenang pemerintah tetapi dalam bentuk Daftar Inventarisir Masalah bukan dalam ngobrol silaturahmi. Silaturahmi nanti saja ya Pak Menpan seperti kita suka ngobrol. Mungkin itu saja saya kira, saya menunggu komitmennya dari Menteri Keuangan. Kalau dibutuhkan butuh 23 triliun katanya, saya interupsi di Paripurna menghitungnya dari mana. Pertama tidak mengerti menghitungnya dari mana. Datapun tadi saya kira belum terlalu gamblang, jelas per sektor. Yang ketiga 23 triliun dari 2020 triliun APBN kita tidak sampai 2,5%. Malu pak infaq saja 2,5% ya. *Insyah Allah* infaq dari negara yang juga uang rakyat ini bisa sampai kepada mereka yang berhak, kepada yang statusnya jelas menjadi pegawai tetap negara.

Terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Izin pimpinan 10 detik saja.

Sorry ini saya mendengar bahwa ada pegawai honor yang telah diangkat oleh Menpan yang menurut saya adalah diskriminatif. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya informasi nanti diklarifikasi lebih lanjut.
Bagaimana ini kita tadi membatasi sampai jam 15.00?

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar jamnya sudah lewat, saya perpanjang.

Pak Menteri ada waktu 15 menit atau 30 menit? 15 menit ya atas kemurahan hati karena tadi kita sudah sepakat jam 15.00 harusnya sudah kita selesaikan. Ini diperpanjang 15 menit, jadi mohon waktunya supaya menyesuaikan.

(RAPAT SETUJU)

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Para anggota,
Pak Menteri, Menkeu, Menpan RB dan MenkumHAM.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya melihat ada satu hal yang memang harus kita selesaikan terkait dengan soal calon PNS ini. Terutama terkait dengan soal tenaga honorer. Tentunya pertama jika ini benar, kami memberi apresiasi kepada pak menteri bahwa tenaga honorer Dinas Kesehatan itu sudah masuk proses. Tetapi ada sisi lain, tenaga honorer penyuluh pertanian tenaga bantu. Kemudian juga ada tenaga penyuluh perikanan, kemudian ada juga tenaga penyuluh kehutanan yang dia honorer kemudian dia berada di atas 35 tahun.

Nah sebenarnya secara prinsip mereka ini sudah bekerja, sesuai dengan lamanya tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi PNS itu. Bahkan mungkin mereka lebih lama lagi. Nah ini tentunya menurut prinsip keadilan dan ketersediaan anggaran tentunya mereka inipun juga tentunya perlu diangkat menjadi PNS. Karena di tenaga honorer itu penyuluh bantu pertanian, dari 19.000 itu kan sudah diangkat sekitar 6300 an. Tinggal sekarang ini jumlahnya 13.000 an ya. Nah 13.000 ini mereka adalah di atas 35 tahun.

Nah aspirasi yang sekarang berkembang di masyarakat itu, dan juga kami tadi sudah membahasnya di Komisi IV, itu salah satu kesimpulan di Komisi IV itu adalah tenaga honorer ini mohon dijadikan PNS. Nah kami minta supaya juga Pak Menteri bisa menyelesaikan persoalan ini supaya persoalan ini cepat selesai. Kita sudah bertahun-tahun pak. Sudah bertahun-tahun membahas ini tetapi juga ya sepertinya kita itu menggantung terus, menyelesaikannya separuh-

separuh, bertahap-tahap. Sebenarnya kami memahami soal itu karena ini terkait dengan soal anggaran dan juga soal aturan. Tetapi ini kan mereka sudah bekerja berpuluh-puluh tahun mereka bekerja dan mereka berada di lapangan. Kemudian mereka ini juga sangat aktif untuk melayani petani dan semacamnya dan berbagai keadaan dan situasi. Nah menurut kami ini perlu diselesaikan.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto bisa dipersingkat? Sudah jelas urusannya.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sesingkat-singkatnya adalah honorer yang non PNS ini segera diselesaikan menjadi PNS demikian pak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua juga ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya masukan tadi sudah cukup saya kira, sudah mewakili seluruh aspirasi.

FPDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Saya kira sudah cukup Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya sudah cukup, Pak Ketua biar mencoba untuk menyampaikan juga pandangan-pandangan yang mungkin bisa menjadi solusi dari persoalan kita.

Saya persilakan Pak Supratman.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,
Menpan, Menteri Keuangan atau yang mewakili dan MenkumHAM.**

Intinya sebenarnya satu pak, kalau saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke tadi, saya sependapat dari tatapan mata Pak Menpan ini, ini luar biasa keinginan beliau untuk segera merealisasikan soal pengangkatan tenaga honorer ini untuk menyelesaikannya. Kenapa saya yakin seperti itu pak dan saya rasa kita juga sependapat. Pak Menpan ini, ini kan berasal dari kepala daerah dan wakil dari partai politik, itu satu. Artinya keinginan itu sama dengan keinginan kita semua, tetapi yang menjadi masalah adalah kita perlu tahu persis kebijakan politik pemerintah ini kemana sebenarnya arahnya? Mau mengangkat atau tidak? Nah yang bisa menjawab ini, ini kan tidak mungkin oleh Menpan, oleh Menteri Keuangan oleh MenkumHAM.

Nah pemerintah dalam hal ini Presiden yang harus menjawab, politik arahnya soal honorer ini kemana. Nah oleh karena itu tadi kan kita sudah sampaikan, iya tadi cukup bagus itu. Ini butuh sebuah kebijakan affirmative Pak Menteri. Jadi namanya kebijakan afirmatif ini ya kebijakan yang memang ada keberpihakan langsung kepada teman-teman tenaga honorer secara menyeluruh ya. Saya tidak menyebut K1, K2 tetapi ini soal tenaga honorer. Berikutnya adalah Badan Legislasi karena mencermati soal pembahasan Rancangan Undang-Undang bukan hanya soal revisi Undang-Undang ASN pak yang mandeg, dalam pemantauan kami di dalam Badan Legislasi ada 5

Rancangan Undang-Undang yang memang saat ini pembahasannya cukup agak tersendat. Bahkan 2 Rancangan Undang-Undang yang sampai saat ini itu DIM-nya belum diserahkan oleh pemerintah.

Nah kalau DIM tidak diserahkan oleh pemerintah, ini saya tidak mengerti ini, ini kita mau bahas apa nantinya? Nah itu jadi persoalan. Oleh karena itu Badan Legislasi itu kita sudah menyurat kepada Pimpinan DPR untuk meminta dalam waktu dekat akan ada rapat konsultasi antara Pimpinan DPR didampingi oleh nanti khusus Undang-Undang ASN maupun dengan Panja-Panja yang lain beserta dengan Pimpinan Baleg untuk melakukan rapat konsultasi bersama dengan Presiden. Termasuk khusus yang menyangkut ini kita ingin menanyakan secara langsung tentang sikap Presiden, apakah memang mau mengangkat atau tidak soal K2, K3. Ya kasihan Pak Menteri ini, kalau kita mau jujur kita bisa melihat kalau keinginan untuk menyelesaikan masalah ini semua sudah ada. Cuma memang pasti memang Presiden akan menanyakan kepada Ibu Menteri Keuangan. Nah ini Menteri Keuangan yang harus bisa juga menjelaskan kepada publik tetapi intinya adalah teman-teman semua memberikan gambaran. Bahwa kalau soal anggaran jalan keluarnya itu ada pak, tidak perlu diangkat secara keseluruhan, tetapi itu kan bisa berjenjang seperti yang tawaran yang Pak Menteri sampaikan.

Nah oleh karena itu menurut saya Pak Menteri sebagai saran yang terakhir, mungkin maksud saya DIM-nya ini bisa segera disiapkan sambil *Insy Allah* nanti bersama dengan Pimpinan DPR mungkin dengan Pak Menteri semua kita akan melakukan rapat konsultasi meminta waktu kepada Presiden untuk melakukan itu pak.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wah ini susah kalau yang minta bicara sama satu meja, kalau saya tidak izinkan mic saya diminta juga. Sebetulnya kita sudah mau mengakhiri ini tetapi Pak Firman minta waktu hanya 2 detik katanya bicara.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf karena saya ada rapat partai, karena saya di sini karena partai jadi partai harus prioritas.

**Pak Menteri yang kami hormati,
Dari KumHAM yang saya hormati beserta jajarannya,
Pimpinan dan teman-teman Badan Legislasi.**

Pak Menteri khususnya Pak Menpan, saya tahu bapak tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Tetapi tentunya forum-forum seperti ini sangat kami harapkan agar bisa bersama-sama mencari sebuah solusi. Karena selalu yang disampaikan pemerintah ini. Pertama tadi Pak Pratman juga menyampaikan keseriusan. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami juga mengikuti keluhan kesah daripada teman-teman tentang masalah alasan pemerintah selalu bicara tentang budget atau anggaran negara yang membutuhkan cukup besar.

Kalau kita bicara dari sisi kesehatan, ini ironis pak. Kalau saya kaitkan dengan pertanian ini, kita bisa memungut cukai rokok itu 150 triliun tetapi orientasinya kan untuk BPJS. Kalau memang kita menyadari bahwa orang sakit itu ketika masuk RS seperti hari ini yang terjadi di wilayah barat Cilegon dan sekitarnya. Bukan dokter yang ngasih obat, bukan dokter yang mendorong daripada kereta dan sebagainya tetapi semua perawat. Kenapa BPJS ini konsekuensi bukan dari tembakau tetapi justru dipungut begitu besar untuk BPJS, hanya untuk obat. Ini kan kepentingan dokter. Kenapa kita tidak ada keputusan politik, bahwa yang namanya perawat bisa kita ambilkan anggaran dari cukai rokok, itu satu point. Kita bisa memungut untuk ekspor CPO 50 dollar per ton. Sekarang

uang ngumpul 17 triliun lebih. Mau diapakan uang itu? Tetapi saudara-saudara kita yang di atas itu pak nasibnya tergantung.

Nah ini kan perlu satu penyelesaian. Jadi kalau pemerintah tidak bisa berhitung, ya mari kita duduk sama DPR berhitung untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah point-point ini pak, yang saya lihat bahwa kesehatan ini juga merupakan hak asasi daripada manusia, tetapi kita lupa di dalam penjabaran hak asasi manusia pada Pasal 28D itu hanya dipandang daripada yang sakit saja. Dia lupa bahwa orang sakit ini juga harus ada yang merawat.

Mohon maaf kalau dari Kementerian Kesehatan hadir, tolonglah teman-teman dokter yang di kesehatan itu ikhlaskan sedikit untuk memberikan tempat kepada perawat-perawat kita. Ini kan persoalan permainan di dalam saja, tidak mau dan tidak mau.

Oleh karena itu Pak Menteri, kami selalu memberikan supporting kepada bapak. Kalau memang pemerintah tidak bisa menyelesaikan mari kita duduk. Ini seperti PPL yang lalu, kita pernah mengundang gabungan Kementerian Keuangan kita undang hadir kan. Kemudian instansi terkait kita hadirkan, kita mencari rumusan-rumusan dari mana untuk mencari solusinya. Dan *Alhamdulillah* PPL pertanian kemarin sudah diangkat 6000 walaupun dari 6000 itu juga masih menyisakan teman-teman yang senior-senior.

Sesungguhnya kalau kita bicara perawat, PPL ini kan yang kita cari kan orang yang memang mempunyai kemampuan, keahlian dan tentunya pengalaman. Dengan kebijakan yang 35 tahun ini pak, itu akhirnya justru yang terakomodir ini orang yang tidak punya pengalaman. Padahal yang kita butuhkan adalah yang pengalaman. Seperti pramugari pak, kita sering meledek pramugarinya tua-tua. Justru pramugari yang tua-tua itu pengalamannya banyak dalam segala hal, perawat juga begitu, PPL juga begitu.

Oleh karena itu pak mohon kalau ini hanya karena keterbatasan usia itu 35 tahun, itu kan tidak ada di ketentuan Undang-Undang ASN yang mengatur itu kan hanya di PP.

Saya sepakat dengan Pak Pratman, tentunya Pak Arif yang kemarin kami juga menerima teman-teman, kalau memang ada kemauan pemerintah, tentunya sangat sederhana PP-nya saja dicabut pasal itu. Itu tidak makan waktu sehari-hari. Dicabut saja yang 35 itu dihapuskan kan sudah bisa selesai.

Jadi memang inilah persoalan mengenai tenaga honorer pak. Bukan pemerintah sekarang sebenarnya, dari pemerintah sebelumnya ini sudah menjadi persoalan, menjadi problem. Tetapi dahulu kan tidak ada kemauan untuk menyelesaikan itu. Harapan kami dengan pemerintah Pak Jokowi sekarang ini marilah kita selesaikan nasib teman-teman ini agar bisa mendapatkan kejelasan. Karena kami yang setiap hari turun itu pak mohon maaf Pak Menteri, kadang-kadang kalau kita ini di Jakarta pak, duduk berempat berlima makan minum tidak kurang daripada setengah juta. Padahal hanya pesan kopi, spageti dan sebagainya. Ya bisa lebih dari setengah juta. Tetapi teman-teman kita yang perawat yang sehari-hari merawat orang sakit, guru. Kita semua tidak bisa begini tanpa guru, itu honorinya hanya 300 ribu. Bahkan kemarin ada yang bilang tergantung pemasukan dari Puskesmas. Kalau pemasukannya pendapatannya tinggi ya dapat 300, kalau tidak dapat 300 ya 150 bahkan ada yang dapat 100. Bahkan kadang-kadang ada yang bolos kerja karena dia dapat kerjaan di luar nyambi.

Nah ini mohon betul-betul dari bapak-bapak pemerintahan kita coba rumuskan kita coba carikan jalan keluar, mudah-mudahan tidak terlampaui lama kita sudah bisa ada solusi daripada nasib teman-teman kita semua. Kalau memang regulasinya menjadi hambatan marilah regulasi kita ubah. Apalagi kalau PP itu kan sederhana sekali. PP dikeluarkan yang lalu Pak Jokowi tinggal nyabut sedikit sudah bisa jadi pintu masuk. Uangnya tadi sudah kita carikan jalan keluar. Kalau dari cukai tembakau yang begitu besar diarahkan untuk BPJS kenapa kita geser sedikit untuk masuk ke teman-teman yang ada di kesehatan dan pertanian. Dari kebun sawit yang begitu besar, triliunan sekarang nongkrong di lembaga yang tidak jelas, kita tarik saja untuk kepentingan teman-teman ini. Jadi itu sebuah solusi.

Demikian Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kita awal. Ini Pak Arif bikin kesimpulannya katanya yang tua pengalamannya lebih banyak katanya dan lebih enak katanya pak. Demikian mudah-mudahan untuk rapat berikutnya kita sudah bisa mencari solusi untuk teman-teman kita.

Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Terima kasih Pak Firman.

Saya kira semua anggota tadi sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya para pegawai-pegawai honorer yang ada di instansi pemerintah dan kehadiran Menpan RB pada siang hari ini, tentu ini sebuah sinyal bahwa pemerintah sebenarnya punya keinginan untuk bersama-sama DPR menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini. Dan demikian rapat ini sudah bisa kita akhiri untuk tahap pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya dalam rapat Panja dan juga DIM, tetapi kita tunggu DIM-nya. Kemudian nanti ada rapat-rapat Panja, Pak Menteri bisa menugaskan Eselon 1-nya untuk mewakili pemerintah. Demikian juga dari Kementerian Keuangan maupun KumHAM dalam rapat-rapat Panja.

Dan tadi ada satu kajian yang menarik karena DPR sangat serius dalam hal ini. Kita Pimpinan Baleg tentu bersama dengan Pimpinan DPR dan alat kelengkapan lainnya berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sekarang ada di DPR ini yang banyak harus mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah akan mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah. Dan disitulah nanti termasuk posisi ASN ini akan mendapatkan arah yang jelas sehingga apa yang ditanyakan Ibu Diah dan juga Pak Bambang. Pak Dadang yang paling keras tadi karena Bupati tidak pernah mengangkat honorer tetapi kalau Pak Bambang agak sedikit lunak karena dia pernah mengangkat juga ikut dosa juga. Kalau Rieke ini tidak pernah jadi Bupati tetapi Bupati sinetron yang belum jadi, jadi dia bisa keras bisa lunak tergantung dari tatapan mata Pak Menteri. Tetapi saya kira cukup baik dari teman-teman pada hari ini.

Saya persilakan kepada Pak Menpan RB sekaligus sebagai kata penutup dari rapat kita hari ini.

Saya persilakan.

MENPAN RB (ASMAN ABNUR):

Pimpinan yang saya hormati.

Terima kasih banyak masukan terutama dari Pak Bambang tadi. Terima kasih bapak sangat selektif dalam hal rekrutmen pegawai. Bahkan Pak Dadang ada beberapa daerah pak. Ini kebetulan teman saya juga tim suksesnya dijanjikan diangkat jadi honorer daerah. Jadi akhirnya beban itu dipikul sampai sekarang, nah ini tidak apa-apa lakukan itu luar biasa.

Nah kemudian terhadap masukan-masukan saya terima kasih. Ini Mbak Rieke biasanya saya bicara sebelah situ, sekarang bicara sebelah sini. Kalau sebelah sini rambu-rambunya banyak. Karena rambu-rambunya banyak, saya mohon dukungan dan saran dan sekaligus ajakan Pak Firman tadi, duduk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang besar ini. Tidak mungkin pemerintah saja bisa menyelesaikan.

Untuk bidan pak sudah diselesaikan Pak Abidin. Jadi sudah kita selesaikan, sudah kita angkat 39.000 lebih pak. Masih bersisa 4000 lebih tetapi umurnya 35 tahun ke atas, ini lagi kita finalisasi dengan Menteri Kesehatan.

Nah terkait dengan tenaga guru, saya tidak bisa kerja sendiri juga Mas Totok. Karena saya sangat tergantung kepada data-data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah dimanamana mengeluh gurunya kekurangan. Tentu saja akan lebih percaya data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah sekarang kami terus intens pak, dan saya yakin kalau datanya valid, datanya kurang ini akan bisa diselesaikan. Memang persoalan data ini akan menjadi persoalan kita ke depannya. Tetapi kalau ini sudah selesai saya yakin yang selama ini susah kita selesaikan, kalau datanya benar mungkin solusinya bisa kita cari bersama-sama baik DPR maupun dengan pemerintah.

Kemudian terkait dengan pembahasan undang-undang, karena saya ikut dahulu membahas MD3 pak. Proses pembentukan dan perubahan undang-undang saya juga ikut waktu itu, saya manut saja proses apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah tentu kita nanti akan mengikuti proses dan prosedur yang sudah disepakati itu dan diatur di dalam MD3 itu.

Nah jadi sekali lagi saya dengan Menteri Keuangan dengan MenkumHAM selalu berkoordinasi. Nah tentu kita taat dengan proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa tadi dari Ketua, rapat konsultasi akan memberikan hasil yang lebih positif lagi antara pemerintah dengan DPR ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri.

Memang kita rapat pada siang hari ini.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua sedikit saja Pak Ketua, saya ingin minta 1 kata saja dari saya. Tentang THLTB pertanian posisinya seperti apa sekarang pak?

MENPAN RB (ASMAN ABNUR):

Mohon maaf pak, tenaga penyuluh pertanian sudah kita angkat sebanyak 6000 ribu.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Yang di luar 6000 Pak Menteri.

MENPAN RB (ASMAN ABNUR):

Saya mesti duduk lagi dengan Menteri Pertanian.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto, itu termasuk bagian dari persoalan kita. Karena kita ini tidak hanya memperhatikan salah satu apakah itu tenaga penyuluh, apa itu guru, apa itu perawat. Seluruh pegawai honorer yang sekarang sedang bermasalah akan kita selesaikan bersama-sama. Nah saya kira kesanggupan dari Pak Menpan RB tadi menyatakan ketersediaannya untuk bersama-sama DPR mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu, itu patut kita apresiasi dan kita beri tepuk tangan. Saya kira rapat yang memberi tepuk tangan kepada menteri ini jarang-jarang. Jadi kali ini saya lakukan karena saya yakin bahwa persoalan ini akan kita bisa atasi.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan izin.

Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Menteri PAN RB yang telah menyelesaikan usulan kami alumni D1 STAN yang berada di Papua Barat program UP4P sudah diselesaikan dengan hati yang tulus saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

KETUA RAPAT:

Terima kasihnya diberi tepuk tangan juga.

**Baik Pak Dadang dan seluruh hadirin semua,
Pak Menteri yang saya hormati.**

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobil al amin* rapat saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.25 WIB)

Jakarta, 24 Januari 2018

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H
NIP.196701271998031001